



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN BERBASIS APLIKASI ANDROID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis android untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian dan keamanan transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui transaksi berbasis aplikasi android, perlu diatur tata cara pemanfaatan aplikasi berbasis android;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Aplikasi Android;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BERBASIS APLIKASI ANDROID.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Paser sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah sarana bagi Wajib Pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang.
12. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak.

13. Play store adalah layanan konten digital milik Google yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan ini dapat diakses baik melalui web, aplikasi android

## BAB II

### PEMANFAATAN APLIKASI

#### Pasal 2

- (1) Aplikasi pajak berbasis android diunduh melalui fasilitas android play store.
- (2) Aplikasi pajak berbasis android dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan PBB-P2.
- (3) Informasi yang dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
  - a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Alamat Wajib Pajak;
  - c. Alamat Objek Pajak;
  - d. Luas Ojek Pajak;
  - e. Nilai Jual Objek Pajak;
  - f. Nilai PBB-P2 yang terhutang; dan
  - g. Status Pembayaran PBB-P2.
- (4) Untuk memanfaatkan aplikasi pajak berbasis online, Wajib Pajak harus memiliki NOP.
- (5) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan oleh Badan kepada Wajib Pajak.

## BAB III

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat memiliki NOP wajib pajak harus mendaftarkan objek pajak yang dimiliki ke Badan.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak milik pribadi atau badan usaha dapat dilakukan secara kolektif maupun secara langsung
- (3) Pendaftaran secara kolektif dapat dilakukan melalui petugas pemungut pajak di desa atau melalui ketua RT di Kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan informasi mengenai data wajib pajak dan/atau objek pajak, wajib pajak melakukan pembetulan.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kuasa atau secara langsung.

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran dan form SPOP dan LSPOP jika terdapat bangunan di atas objek pajak yang didaftarkan.
- (2) Pendaftaran harus dilampiri berkas sebagai berikut :
- a. surat keterangan dari Desa/Kelurahan belum terdaftar pajak;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. foto copy Kartu Keluarga; dan
  - d. surat kepemilikan Objek Pajak
- (3) Dalam hal pemilik adalah badan usaha ditambahkan syarat :
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
  - c. Surat Izin Tempat Usaha.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Aplikasi PBB Payment Online.
- (5) Pembayaran melalui Aplikasi PBB Payment Online adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak mendownload Aplikasi PBB Payment Online dipasang pada aplikasi berbasis Android;
  - b. wajib pajak memasukkan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( NOP PBB-P2) dan tahun yang akan dibayar, setelah muncul menu tagihan PBB-P2 dilanjutkan dengan meng klik Menu Bayar;

- d. setelah sampai ke menu bayar dilanjutkan ke pembayaran menggunakan layanan uang elektronik (electronic money); dan
- e. bukti transaksi resi elektronik yang disediakan lembaga keuangan penyedia layanan uang elektronik (electronic money) untuk pembayaran melalui e-payment.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

NIP.19680816 199803 1 007